

## Ngapeh Hambat, Evaluasi Serapan Anggaran 2024 Administrasi Harus 15 Desember



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id*    *Senin, 02/12/2024*

Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekkab Kukar) Sunggono, didampingi Asisten I Akhmad Taufik Hidayat dan Asisten III Dafip Haryanto, memimpin *Ngapeh Hambat* (obrolan pagi). Kegiatan di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (25/11), itu membahas evaluasi dan optimalisasi serapan anggaran 2024.

**Tenggarong** – Kegiatan yang digelar Pemkab Kukar ini menghadirkan seluruh kepala OPD, termasuk camat, dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kukar. Ada yang hadir secara langsung, ada pula secara virtual.

Rangkaian kegiatan ini diawali penyampaian paparan Kepala BPKAD Kukar Sukotjo dan pemaparan Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Vilna.

Sekkab Sunggono menegaskan bahwa evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian kinerja di akhir tahun 2024. Baik dalam hal perencanaan maupun kegiatan fisik, hingga realisasi keuangan.

Ia juga mengatakan bahwa evaluasi ini akan menjadi pertanggungjawaban pada 2025 nanti. "Pemkab Kukar berkomitmen meminimalisir Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Seluruh jajaran OPD dan camat diminta mengoptimalkan realisasi seluruh kegiatan. Serta menyelesaikan penyelesaian administrasi hingga jangka waktu tanggal 15 Desember 2024" tegasnya.

Diharapkan OPD dan camat juga taat peraturan dan proses. Baik itu perencanaan maupun pertanggungjawaban. "Agar tidak ada bias dari proses yang terjadi," jelasnya.  
**(prokomo5/kri)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Ngapeh Hambat, Evaluasi Serapan Anggaran 2024 Administrasi  
Harus 15 Desember, 02/12/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan
  - c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.